



PUTUSAN

Nomor 2900 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa :

Nama : **ZANARIA alias RIA binti ZAINURI;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun/18 Maret 1961;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan Bugel Indah Blok C-1 Nomor 2
RT.001/011, Kelurahan Bugel, Kecamatan
Karawaci Kota, Kota Tangerang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang tanggal 6 Desember 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZANARIA bin ZAINURI (almarhum) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Izin Tertulis" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZANARIA bin ZAINURI (almarhum) dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dan

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 2900 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB asli Nomor I-098570066 mobil merek Honda Accord CM5/VTI, tahun 2006 Nomor Polisi B 1978 NES warna abu-abu metalik Nomor Rangka MRHCM56405P010125 Nomor Mesin K24A43803215 atas nama MILA NOVIANI, Alamat Sutera Harmoni VII/38 RT.003/013 Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Asli Nomor 908, tanggal 10 Mei 2016;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Asli Nomor 908, tanggal 10 Mei 2016;
- 1 (satu) bundel surat kontrak perjanjian pembiayaan konsumen dan pemberian jaminan secara kepercayaan (fidusia) Nomor 116000000825, tanggal 10 Mei 2016;

Dikembalikan kepada saksi WALIDDULHAK;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2159/Pid.Sus/2018/PN Tng tanggal 3 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZANARIA bin ZAINURI (almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZANARIA bin ZAINURI (almarhum) dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan jika denda tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan;
3. Memerintahkan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 2900 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan habis ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB asli Nomor I-098570066 mobil merek Honda Accord CM5/VTI, tahun 2006 Nomor Polisi B 1978 NES warna abu-abu metalik Nomor Rangka MRHCM56405P010125 Nomor Mesin K24A43803215 atas nama MILA NOVIANI, Alamat Sutera Harmoni VII/38 RT.003/013 Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Asli Nomor 908, tanggal 10 Mei 2016;
- 1 (satu) bundel surat kontrak perjanjian pembiayaan konsumen dan pemberian jaminan secara kepercayaan (fidusia) Nomor 116000000825, tanggal 10 Mei 2016;

Dikembalikan kepada saksi WALIDDULHAK

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 20/PID/2019/PT BTN tanggal 27 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 3 Januari 2019 Nomor 2159/Pid.sus/2018/PN Tng sehingga amar selengkapya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ZANARIA alias RIA binti ZAINURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari penerima fidusia";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZANARIA alias RIA Binti ZAINURI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 2900 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB asli Nomor I-098570066 mobil merek Honda Accord CM5/VTI, tahun 2006 Nomor Polisi B 1978 NES warna abu-abu metalik Nomor Rangka MRHCM56405P010125 Nomor Mesin K24A43803215 atas nama MILA NOVIANI, Alamat Sutera Harmoni VII/38 RT.003/013, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Asli Nomor 908, tanggal 10 Mei 2016;
- 1 (satu) bundel surat kontrak perjanjian pembiayaan konsumen dan pemberian jaminan secara kepercayaan (fidusia) Nomor 116000000825, tanggal 10 Mei 2016;

Dikembalikan kepada saksi WALIDDULHAK;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Kasasi/Akta.Pid/2019/PN Tng *juncto* Nomor 2159/Pid.Sus/2018/PN Tng *juncto* Nomor 20/PID/2019/PT BTN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Mei 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Mei 2019 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 28 Mei 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 28 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 2900 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang hanya memperbaiki putusan Pengadilan Negeri tentang lamanya pidana yang dijatuhkan merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari penerima fidusia", melanggar Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum, yang dengan pertimbangan hukum pada pokoknya bahwa Terdakwa mengalihkan pemakaian 1 (satu) unit mobil merek Honda Accord Nomor Polisi B 1978 NES kepada Saksi ANWAR FAUZI, menjual mobil tersebut kepada HELMI (DPO) tanpa mendapat izin tertulis terlebih dahulu dari PT.Sinar Mas Hana Finance selaku penerima Fidusia;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan merupakan wewenang *Judex Facti*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ZANARIA alias RIA binti ZAINURI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **9 Oktober 2019** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./

Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

H. SUHARTO, SH., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 2900 K/Pid.Sus/2019